

**PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG BERMASALAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SURYA JAYA WIJAYA

NPM: 1921030134

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG BERMASALAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SURYA JAYA WIJAYA

NPM: 1921030134

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan dari tahun 2019-2022 mencapai Rp. 93.074.559,45 atau rata-rata 6,29% . Ini merupakan jumlah yang besar, perlu adanya penanganan yang serius dari BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan. Berdasarkan Latar Belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cara penanganan yang dilakukan oleh BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan terhadap pembiayaan *Murabahah* bermasalah?. Penelitian ini bertujuan menjawab semua rumusan masalah yaitu untuk mengetahui penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap cara penanganan yang dilakukan oleh BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan terhadap pembiayaan *Murabahah* bermasalah.

Manfaat penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu sarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sementara data sekunder merupakan informasi lebih lanjut yang berkenaan dengan problem penelitian dari literatur atau penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui Penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan dan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. Surat peringatan (SP) ini diberikan sebanyak 3 kali, kemudian memberikan surat penyerahan agunan serta menetapkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, Tetapi jika nasabah ekonominya melemah dan nasabah tersebut mempunyai iktikat baik untuk membayar sisa angsurannya maka BMT *Assyafiyah* memberikan beberapa keringanan diantaranya: Perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang. Penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT *Assyafiyah* sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini terlihat pada surat Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian keringanan dan kelonggaran yang diberikan BMT kepada nasabah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.

Kata Kunci : Penanganan, Pembiayaan *Murabahah*, Perspektif, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surya Jaya Wijaya

Npm : 1921030134

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penanganan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT Assyafiiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Maret 2023

Penulis,



Surya Jaya Wijaya

NPM 1921030066



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiyah*
KCP Karang Anyar Lampung Selatan)
Nama : Surya Jaya Wijaya
NPM : 1921030134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP: 196706041997032004

Nurasari, S.H., M.H.
NIP.

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar
Lampung Telp (0721) 703260*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Penanganan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di BMT Assyafliyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan)** Disusun oleh Surya Jaya Wijaya NPM 1921030134 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

- Ketua** : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)
- Sekretaris** : lip Nurul Topani, S.H., M.H. (.....)
- Penguji I** : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.l. (.....)
- Penguji II** : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M. Ag. (.....)
- Penguji III** : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui


Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Eja Bodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO



*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.
(Q.S Al-Maa-idah ayat 1)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ibunda Desiana Daud dan ayahanda Busra. yang ikhlas mengasuh dan mendidiku terimakasih atas dukungan serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia berkat doa sucimu penulis dapat menyelesaikan kuliah
2. Terima kasih untuk kakak Rakata Rizky Ramadhan . Terima kasih telah memberi suport dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Surya Jaya Wijaya dilahirkan pada tanggal 06 Agustus 2001 di Bandar Lampung anak ke dua dari dua bersaudara yang mempunyai satu kakak dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Busra dan Ibu Desiana Daud.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 3 Karanganyar (lulus pada tahun 2012) kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Al-Azhar 3 Bandar Lampung (lulus pada tahun 2016) selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung (lulus pada tahun 2019)

Selanjutnya dengan izin Allah SWT setelah lulus dari MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melipahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Nurasari, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan

dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas. Kepada rekan-rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama untuk rekan-rekan saya kelas A Hukum Ekonomi Syariah terimakasih banyak atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023
Penulis

Surya Jaya Wijaya
NPM 1921030134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i>	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i>	23
2. Fungsi dan Tujuan <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT)	27
3. Prinsip Prinsip <i>Baitul Mal Wat Tanwil</i> (BMT).....	29
4. Produk-Produk <i>Baitul Mal Wat Tanwil</i> (BMT).....	30
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	32
1. Pengertian dan Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	32
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	34
3. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	37
C. Pembiayaan Bermasalah	38
1. Pengertian pembiayaan bermasalah	38
2. Regulasi pembiayaan bermasalah	40
3. Faktor-Faktor penyebab pembiayaan bermasalah	41
4. Kategori pembiayaan bermasalah	43
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam	

1. Penyelesaian Melalui Jaminan
2. Hapus Tagih dan Hapus Buku

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek45
 1. Sejarah Berdirinya BMT *Assyafi'iyah*..... 45
 2. Lokasi BMT *Assyafi'iyah* 49
 3. Visi dan Misi KSPPS BMT *Assyafi'iyah* 49
 4. Struktur Organisasi BMT *Assyafi'iyah* Karang Anyar 50
- B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 52

Kategori Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT *Assyafi'iyah* KCP Karang Anyar 52
- C. Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar, Lampung Selatan

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar, Lampung Selatan.....61
- B. Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar, Lampung Selatan..... 69

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 76
- B. Rekomendasi 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Struktur Organisasi BMT <i>Assyafiyah</i> KCP Karang Anyar	50
3.2 Presentase NPF (<i>Non Performing Financing</i>) pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	55
3.3 Daftar Nasabah Kolektibilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah BMT <i>Assyafi'iyah</i> KCP Karang Anyar	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dan meminimalisir terjadinya makna ganda terhadap judul. Selain itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan), untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut.

1. Penanganan

Penanganan berasal dari kata “tangan” yang artinya anggota badan dari siku sampai keujung jari, atau dari pergelangan sampai keujung jari untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, setelah mendapatkan awalan pe- dan mendapat akhiran –an kemudian menjadi “penanganan” yang artinya menjadi proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan¹

¹ Eko Endrarmoko, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 71.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.²

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang: pandangan, tinjauan pembahasan dan analisis.³ Perspektif dalam skripsi ini adalah tinjauan dalam Hukum Islam.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi Hukum-Hukum syara yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad.⁴

Berdasarkan uraian dalam penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judul skripsi ini secara menyeluruh adalah, pandangan Hukum Islam tentang penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.

² Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 185.

³ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 1991), 691.

⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016), 15.

B. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. *Baitul Maal Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha atau yang lebih dikenal dengan kredit, dengan sistem bagi hasil maupun jasa.⁵

Pada pelaksanaannya dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak BMT dan peminjam selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan seperti pembiayaan *Murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota. Pihak BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan Hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang terjadi masalah yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja.⁶

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, yaitu agama yang membawa rahmat bagi semesta alam dan semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Ajarannya yang mencakup semua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi, yang dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin kompleks. Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan berkembangnya lembaga keuangan (bank), baik yang konvensional maupun yang menggunakan prinsip syari'ah.⁷

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah. Hal ini disebabkan karena BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah sehingga munculah usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah yang sekarang menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* yang artinya lembaga keuangan yang berorientasi pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul-Nya.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI (Jakarta: Intermasa, 1996), 1.

⁷ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 31.

BMT *Assyafiiyah* berdiri di penghujung tahun 1995, didirikan di Pondok Pesantren Nasional *Assyafiiyah* kotagajah, Pada tahun 1999 Koperasi BMT *Assyafiiyah* memiliki 9 (Sembilan) Kantor cabang dan 24 kantor cabang pembantu di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Banten. Ketertarikan penulis untuk memilih BMT *Assyafiiyah* adalah banyaknya masyarakat yang menjadi anggota koperasi di BMT tersebut, dari tahun 2018 BMT *Assyafiiyah* mengalami kenaikan terus menerus dalam anggota dan pembiayaan modal.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, penulis mendapatkan contoh kasus pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah pada BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan, tahun 2020 bulan September atas nama Bapak Suyanto yang merupakan warga Desa Karanganyar dan juga sebagai anggota BMT mengajukan pinjaman selama 20 bulan untuk membeli alat-alat perlengkapan tani seperti pupuk, cangkul, dan alat sebagainya sebesar Rp. 5.000.000 dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor Supra. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad pembiayaan *Murabahah*. Dari bulan ke bulan awalnya lancar hingga setoran kesepuluh peminjam mengalami kesulitan membayar dan menunggak sampai sekarang.⁸

Berdasarkan contoh kasus di atas, pada umumnya sebelum mengalami kredit macet terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Namun pada kasus pembiayaan bermasalah di BMT *Assyafiiyah* Desa Karang Anyar ini, terjadi secara tiba-tiba. Hal ini memberikan dampak yang buruk

⁸ Dedi Jumari, (Manajer BMT *Assyafiiyah* Karang Anyar), “Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah,” *Wawancara dengan Penulis*, 22 Agustus 2022.

bagi BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan ini. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Karena tingkat kesehatan liquiditas BMT akan memburuk apabila pembiayaan bermasalahnya semakin besar. Tindakan yang biasa dilakukan BMT yakni, memberikan surat peringatan (surat peringatan pertama, kedua dan terakhir ketiga). Apabila masih saja menunggak pembayaran, maka jaminannya dapat dieksekusi. Akan tetapi upaya penyelesaian tersebut belum maksimal, dikarenakan BMT tersebut masih memberikan waktu terhadap anggotanya untuk melunasi pembiayaan bahkan setelah diberikan surat peringatan ketiga, sampai anggotanya bisa melunasinya.

Dalam Hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman, surah Al-Anfal ayat 27 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal 27).

Pada ayat tersebut dijelaskan tentang berhati-hati agar tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan sampai tidak menunaikan amanah yang telah dipercayakan, yang mana jika ayat ini

dihubungkan dengan contoh kasus BMT, maka tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang metode atau kebijakan BMT dalam menangani pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah yang dilakukan nasabah atau anggota. Untuk itu judul yang akan penulis teliti yaitu. “Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus dan subfokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Penanganan Pembiayaan *Murabahah* yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.
2. Sub-Fokus penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup *Baitul Mal Wat Tamwil*, pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan bermasalah di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.
2. Untuk meenjelaskan tentang perspektif Hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya tentang penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara peraktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu sarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah dalam perspektif

Hukum Islam penelitian ini mengambil dua penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

1. Jurnal Ridwansyah, Helma Marariza (2020), Jurnal Asas dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada *Baitul Mal Wattamwil* di Bandar Lampung”, Jurnal ini membahas tentang pengaruh yang positif dan signifikan dari faktor-faktor, yaitu *Condition*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Character*, dalam pemberian pembiayaan oleh BMT di Bandar Lampung kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.⁹ Persamaan dengan jurnal tersebut ialah sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaan dengan jurnal terdapat pada tempat penelitiannya.
2. Jurnal Surepno, Nurul Inayah (2022), Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam dengan judul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera”. Jurnal ini menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran aset murabahah BMT Usaha Artha Sejahtera “tidak melakukan pengakuan aset murabahah sebesar harga perolehan barang, tidak menggunakan rumus tertentu dalam menentukan margin murabahah.”¹⁰ Persamaan dengan jurnal tersebut ialah sama-sama menggunakan pembiayaan

⁹ Ridwansyah, Helma Marariza, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil di Bandar Lampung,” *Jurnal ASAS*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2020): 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8273>.

¹⁰ Surepno, Nurul Inayah, “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera,” *Jurnal Al-Mal: Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 3 Nomor 1 (Januari 2022): 2, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10812>.

murabahah, sedangkan perbedaan dengan jurnal terdapat pada tempat penelitiannya.

3. Jurnal Liana, Amnawaty dan Siska, *Al-Murabahah* (Jual beli) bermasalah (studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung) dari pengamatan Penelitian membahas cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada jalur litigasi (Pengadilan Agama).¹¹ Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Yang membedakan dalam pembahasan skripsi ini ialah Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui jalur nonlitigasi (internal).
4. Skripsi Daryadi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Amanah Mandiri di Wonogiri. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah pada kejadian kredit macet di BMT Amanah Mandiri adalah faktor itikad, peran BMT, administrasi nasabah dan peraturan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit macet pada BMT Amanah Mandiri. Bahwa perencanaan dan musibah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan macet.¹² Persamaan Skripsi ini ialah sama-sama tentang Perencanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan

¹¹ Amnawaty dan Siska Liana, "Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan *Al-Murabahah* (Jual Beli) Bermasalah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1 (2014): 2, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1059>.

¹² Daryadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Amanah Mandiri di Wonogiri" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), 10.

Bermasalah, pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan yang dilakukan BMT dan nasabah akan semakin mengurangi pembiayaan macet. Sedangkan perbedaannya terlihat pada musibah berpengaruh positif terhadap pembiayaan macet, pengaruh positif menunjukkan bahwa musibah yang diderita nasabah dapat meningkatkan pembiayaan macet, karena dengan musibah yang diterima akan membebani operasional usaha nasabah, sehingga jika musibah tersebut berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi akan berdampak pada peningkatan pembiayaan macet.

5. Skripsi Amin Syarifudin, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen). Skripsi ini meneliti perjanjian pada pemberian dana kredit Usaha Ekonomi Produktif pada Unit Pengelola Kecamatan PNPM membantu memasarkan produk nasabahnya dan menyimpulkan bahwa, akad perjanjian kredit UEP pada UPK PNPM Kec. Tangen dalam pengajuannya digunakan untuk pembiayaan kredit tetapi pada prakteknya di lapangan ditemukan penyalahgunaan penggunaan yaitu banyak digunakan untuk kegiatan konsumsi bukan untuk pembiayaan usahanya. Sedangkan pandangan Hukum Islam terhadap pemberian dana UEP pada UPK PNPM bahwa terdapat hal yang belum sesuai dengan akad perjanjian dalam Hukum Islam, dengan adanya sifat gharar, fasid, serta adanya riba, tetapi tambahan yang dibebankan

kepada nasabah masih dalam batasan yang wajar.¹³ Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Peredaan dalam skripsi ini ialah Skripsi ini meneliti perjanjian pada pemberian dana kredit Usaha Ekonomi Produktif pada Unit Pengelola Kecamatan PNPM membantu memasarkan produk nasabahnya dan menyimpulkan bahwa, akad perjanjian kredit UEP pada UPK PNPM Kec. Tangen.

6. Skripsi Fathurrohman Husen, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah di Bmt Arafah Solo. Dalam Skripsi menjelaskan tentang solusi yang diterapkan BMT Arafah untuk menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah dilakukan dengan upaya *prefentif* dan *kuratif*¹⁴. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Yang membedakan dalam pembahasan skripsi ini ialah Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan upaya *prefentif* dan *kuratif*.
7. Skripsi Miftah Fadhillah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube

¹³ Amin Syarifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)" (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Surakarta, 2011), 10.

¹⁴ Fathurrohman Husen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah di BMT Arafah Solo" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 10.

Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton, Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan *Murabahah* melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Persamaan dengan Skripsi tersebut ialah sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaan dengan jurnal terdapat pada tempat penelitiannya.

8. Jurnal Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati (2018). Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia dengan judul “Mekanisme Murabahah pada Nasabah di Baitul Mal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” Jurnal ini membahas tentang prosedur pengajuan murabahah pada nasabah di BMT UMY disimpulkan bahwa prosedur ada tiga tahap yaitu pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan si pemohon guna dilakukan penanganan oleh tim surveyor, setelah semua selesai barulah tugas tim surveyor melakukan analisa kelapangan atau terhadap calon nasabah atau anggota nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.¹⁵ Persamaan dengan jurnal tersebut ialah sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaan dengan jurnal terdapat pada tempat penelitiannya.
9. Jurnal Surayya Fadhilah Nasution (2021), Jurnal Ekonomi Islam dengan judul “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang Pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini, bank

¹⁵ Andreani Hanjani and Dita Ari Haryati, “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2018): 46–51, <https://doi.org/10.18196/jati.010105>.

syariah menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada supplier. Dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang tersebut, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli, sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.¹⁶ Persamaan dengan jurnal tersebut ialah sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaan dengan jurnal terdapat pada tempat penelitiannya.

10. Jurnal Tri Setiady (2014), Jurnal Ilmu Hukum dengan judul “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah” Jurnal ini membahas tentang Pembiayaan murabahah berdasarkan hukum positif ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁷ Persamaan dengan jurnal tersebut ialah sama-sama menggunakan pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaan dengan jurnal terdapat pada tempat penelitiannya.

¹⁶ Surayya Fadhilah Nasution and Rizqi Amaliyyah, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal At-Tawassuth*, Volume VI No. 1 (February 2021): 6, <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.

¹⁷ Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2015): 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan menggunakan metode ini adalah karena masalah penelitian ini masih belum jelas atau belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian. Dengan memfokuskan permasalahan pada penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah dalam perspektif Hukum Islam, di mana objek dari penelitian ini adalah penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah.

Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden.¹⁸ Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library reseach*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkan untuk diteliti. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan penjelajahan umum, dan menyeluruh, memotret semua obyek, melakukan deskripsi terhadap semua data yang direkam.¹⁹ Sehingga peneliti akan menarik kesimpulan dan dapat mendeskripsikan terhadap data yang relevan dengan judul penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Data primer diperoleh dari pemilik BMT dan Nasabah yang melakukan pembiayaan *Murabahah*. Berupa observasi dan wawancara (interview).

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.²¹ Sumber data sekunder yang di pakai oleh penulis adalah

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Litbang* (Bandung: Alfabeta, 2019), 302.

²⁰ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

²¹ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

dokumentasi, data laporan yang telah tersedia, artikel, jurnal dan buku-buku yang mendukung pembangunan teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik BMT dan nasabah BMT *Assyafiyah*, jumlah populasi yang diambil 20 orang, diantaranya 1 orang pemilik BMT *Assyafiyah*, 1 orang *Account Officer*, 1 orang *Teller/Kasir* dan 17 orang yang melakukan pembiayaan *Murabahah*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²³

Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka

²² *Ibid*, 80.

²³ *Ibid*, 81.

diambil 10-15% atau 20-25%.²⁴ Sampel yang diambil adalah sebanyak 20 orang dari jumlah populasi yaitu 1 orang pemilik BMT, 1 orang *Account Officer*, 1 orang *Teller/Kasir* dan 17 orang yang melakukan pembiayaan *Murabahah*., dengan total sampel 20 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, di antaranya yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan.²⁵ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi tentang penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah. (Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

b. Interview (wawancara)

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula,²⁶ dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 112.

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 1996), 105.

²⁶ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

Dalam praktik pengumpulan informasi ataupun keterangan dari narasumber penelitian terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan untuk diajukan kepada karyawan BMT *Assyafiyah* dan orang yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT *Assyafiyah* (Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan²⁷ atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²⁸ Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah (Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan).

d. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, Menyusun menurut aturan tertentu.²⁹ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan

²⁷ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka utama 1997), 46.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

²⁹ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing ini merupakan teknik pemeriksaan data dimana peneliti akan mengoreksi atau meneliti ulang data yang diperoleh yang berkaitan dengan menelaah data atau mendokumentasikan dari data yang diperoleh dengan menggunakan sistem editing untuk mengolah data.

2) Sistemasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.³⁰

e. Analisa Data

Proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.³¹ Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah dalam perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung

³⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Baki, 2004), 90-91.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, 482.

Selatan), yang kemudian dianalisis dengan Hukum Islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif. Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah :

Bab I berisi tentang pendahuluan Bab ini terdiri dari Identifikasi dan Batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Dalam bab ini terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), Fungsi dan Tujuan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), Prinsip Prinsip *Baitul Mal Wat Tanwil* (BMT), Produk-Produk *Baitul Mal Wat Tanwil* (BMT), Konsep Pembiayaan *Murabahah*, Pengertian dan landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*, Syarat dan Rukun Pembiayaan *Murabahah*, regulasi pembiayaan bermasalah, faktor-fatktot penyebab Pembiayaan Bermasalah, kategori pembiayaan bermasalah.

Bab III berisi tentang deskripsi Laporan penelitian. Dalam Dua Sub Bab ini terdiri beberapa yaitu Deskripsi Lokasi Penelitian, Biografis BMT *Assyafiiyah*, Sejarah BMT *Assyafiiyah*, Visi, Misi, Tujuan BMT *Assyafiiyah*, Struktur BMT *Assyafiiyah* KCP Karanganyar Lampung Selatan, Data Penelitian, Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan).

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari Dua Sub Bab, Implementasi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan), Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan).

Bab V Penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari Pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan penggabungan dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah baitul mal berasal dari kata bait yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan al-maal berarti harta benda atau kekayaan. Secara harfiah baitul maal adalah seperti rumah harta benda atau kekayaan, tapi biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).³²

Menurut Abu Ala al-Maududi *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang dibangun dan dikelola atas dasar syariah yang merupakan amanat Allah Swt dan kaum muslim, karenanya tidak diizinkan memasukkan sesuatu ke dalamnya atau mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan syariah. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.³³

Munculnya istilah BMT pada awalnya merupakan suatu produk unit usaha yang keberadaannya di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dalam proyek pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK), YINBUK

³² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

³³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Tamwil wat Tamwil)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 71-72.

berusaha mengembangkan kerjasama teknis pengembangan BMT dalam bentuk: pertama, melakukan survey indentifikasi terhadap BMT; kedua, memberikan pelatihan-pelatihan kepada BMT dalam meningkatkan kemampuannya mengelola keuangan; ketiga, menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping BMT, baik dari bank maupun Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).³⁴ Keempat, menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator hubungan keuangan bank, khususnya bank syariah; kelima, memberikan kompensasi bagi kegiatan pembinaan BMT yang dilaksanakan oleh LPSM; keenam, menyelenggarakan kegiatan studi banding bagi LPSM dan Bank; ketujuh, memberikan konsultasi kepada Bank (LPSM dan BMT) untuk pengembangan usahanya dan kedelapan, memberikan kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar dan sebagainya, yang terkait dengan usaha pengembangan BMT.³⁵

Mencermati kelahiran BMT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kelahiran BMT didesain bukan untuk menjadi lembaga keuangan formil yang pendiriannya dilandasi oleh dasar Hukum yang jelas. Keberadaan BMT sebagai produk YINBUK hanya mendasarkan pada legalitas PINBUK yang berbentuk yayasan serta naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan PINBUK Nomor. 003/ MoU/ PHBK/ VIII/ 95 tertanggal 27 September 1995. Berlandaskan naskah kerjasama inilah kemudian PINBUK mendirikan puluhan BMT di seluruh Indonesia dengan

³⁴ Thalib Noor Cahyadi, "Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Volume 2 No. 2 (2016): 167, [https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2\(2\).168](https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2(2).168).

³⁵ *Ibid.*

mengeluarkan ijin operasional di bawah Yayasan PINBUK. Ijin operasionalisasi BMT akan diberikan kepada BMT yang berbentuk KSM.³⁶

Pada praktiknya KSM tersebut lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (BANGDA) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/ PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.³⁷

Namun demikian, keberadaan BMT saat ini memang belum memiliki payung Hukum yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Menurutnya, BMT dalam struktur keuangan mikro di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis, *pertama* merupakan lembaga keuangan mikro non bank formal dan, *kedua*, lembaga keuangan mikro non bank formal. BMT yang merupakan non bank formal adalah BMT yang telah berbentuk koperasi atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Sedangkan BMT yang berbentuk non bank non formal adalah BMT yang tidak berbentuk koperasi.³⁸

Ketidakjelasan badan Hukum BMT memang menjadi permasalahan tersendiri dalam masyarakat baik dilihat dari aspek tata lembaganya, maupun dari aspek pertanggung jawaban Hukumnya (*legallibilities*) baik perdata maupun pidana. Namun demikian merujuk SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor. 351.1/KMK/010/2009,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, 169.

³⁸ *Ibid.*

Nomor: 900-639a tahun 2009, Nomor:01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/43a/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Di bawah ini adalah dasar Hukum yang bisa dijadikan landasan bagi BMT yang akan menjadi Koperasi:⁴⁰

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian* yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- e. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS);

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, 170.

- f. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS; Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:39/PER/ M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS;
- g. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi
- h. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

2. Fungsi dan Tujuan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Fungsi Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), yaitu:⁴¹

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

⁴¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 130-131.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah:⁴²

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem Ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang benar, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam

⁴² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 365.

masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

3. Prinsip Prinsip Baitul Mal Wat Tanwil (BMT)

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:⁴³

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*.⁴⁴

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Al-Istishna'* dan *Ba'i Bitstaman*.⁴⁵

⁴³ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2013), 18.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

c. Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.⁴⁶

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*.⁴⁷

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni: Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA), Pembiayaan *al-Bai'Bitsaman Aji* (BBA), pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), dan pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).

4. Produk-Produk Baitul Mal Wat Tanwil (BMT)

a. Produk Penghimpunan Dana

BMT dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana. Dua fungsi ini merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT. Dalam hal penghimpunan, prinsip utama yang

⁴⁶ *Ibid*, 19.

⁴⁷ *Ibid*.

paling penting adalah bagaimana menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap BMT dan hal ini berkaitan erat dengan kinerja.⁴⁸

Dalam penghimpunan dana ini, harus menggunakan akad titipan (*wadi'ah*), investasi (*mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*), dan akad sosial dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf tunai, serta hibah.⁴⁹

1) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan Hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Prinsip wadi'ah ada dua yaitu: *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah*.⁵⁰

2) Simpanan Berjangka (*Mudharabah*)

Prinsip penghimpunan dana yang kedua adalah mudharabah. Jenis simpanan mudharabah ada dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁵¹

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam BMT adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara Hukum Positif.

⁴⁸ Nurul Huda dan Purnama Putra, *Baitul Mal Wat Tamwil* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016), 71.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, 76.

Penyaluran dana memiliki fungsi:⁵²

- 1) Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang anggota atau calon anggota BMT,
- 2) Meningkatkan aktivitas investasi BMT, dan

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian dan Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Secara lafdzi berasal dari masdar ribhun (keuntungan). *Murabahah* adalah masdar dari *rabaha* – *yarabihu* - *murabahatan* (memberi keuntungan). Sedangkan secara istilahi, Wahbah al-Zuhailiy mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh para imam mujtahid diantaranya: Ulama Hanafiyah mengatakan, *Murabahah* adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *Murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan dengan harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. M. Umar Chapra mengemukakan bahwa *Murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggungjawab pemodal sampai penguasaan atas barang (*possession*)

⁵² *Ibid*, 76.

telah dialihkan kepada nasabah.⁵³ Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁵⁴

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang modal maupun konsumsi antara Bank selaku penjual serta anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga-harga perolehan diketahui oleh dua belah pihak. Secara sederhana, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murābahah* adalah sipenjual yang harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan.⁵⁵

a. Al-Qur'an

Sesuai dengan firman Allah surat *An-Nisa* (3) ayat 29 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian antara kalian dengan cara yang batil, kecuali

⁵³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 25.

⁵⁴ Astri Deveii, Muhammad Ilyas dan Widi Astuti, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi Di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)," *Jurnal ASAS*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2022): 60, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13506>.

⁵⁵ Wiros, *Jual Beli Murābahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya allah itu maha kasih sayang kepada kalian”. (Q.S. An-Nisa 29)

Ayat Alquran di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta yang didapatkan secara batil atau tidak benar. Permasalahan dalam harta yang batil tidak selalu membicarakan zat yang terkandung dalam harta tersebut, namun juga berkaitan dengan jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya.

b. As-Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan:

menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari Murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa praktek mudharabah di perbolehkan dalam Islam dengan melakukan jual beli yang memberi tempo pembayaran sesuai kesepakatan, peminjaman dengan tidak memberikan syarat pengembalian yang dapat terhitung riba, dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan didalamnya karena dapat meringankan beban sesama ummat manusia.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁵⁶

a. Rukun pembiayaan *Murabahah*

1. *Ba'i* atau penjual, penjual yang dimaksud adalah yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
2. *Musyteri* atau pembeli, yaitu orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
3. *Mabi'* atau barang, yaitu komoditi, benda objek yang diperjual belikan.
4. *Tsaman* atau harga jual, yaitu sebagai alat ukur untuk menentynkan nilai suatu barang.
5. *Ijab* dan *qabul* yang diutamakan dalam akad.

b. Syarat pembiayaan *Murabahah*

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Secara Istilah syarat merupakan sesuatu yang harus

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46.

ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.⁵⁷

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Cakap Hukum.
 - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
 - b) Bermanfaat.
 - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
 - f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
3. Akad atau sighthat (ijab dan qabul)
 - a) Harus jelas dan disebutkan secara spektifikasi dengan siapa berakad.
 - b) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam sepektif barang maupun harga yang disepakati.

⁵⁷ Rachmat Syafe`i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 111.

- c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
 - d) Tidak membatasi waktu.
4. Harga
- a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.⁵⁸

3. Jenis-Jenis *Murabahah*

Menurut Krin, pembiayaan *Murabahah* dapat dibagi menjadi tiga yaitu :⁵⁹

1. *Murabahah* dengan pesanan

Merupakan suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanjian satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pihak nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh kedua belah pihak.

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Merupakan dimana bank menyediakan barang dagangannya tanpa peduli ada yang membeli atau tidak. Persediaan barang pada *Murabahah* tanpa pesanan ini tidak terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

⁵⁸ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1 No. 2 (2016): 2, <http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32>.

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 115.

3. Berdasarkan cara pembayaran

a) *Murabahah* tunai

Merupakan pembayaran barang pesannya secara langsung atau sekaligus setelah penyerahan barang.

b) *Murabahah* cicilan

Merupakan pembeli membayar barang pesannya dalam bentuk angsuran atau cicilan setelah penyerahan barang diawal.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan tahap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaan.⁶⁰

Istilah pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dapat melaksanakan pembayaran pembiayaan terhadap nasabah yang dapat terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi syarat yang dijanjikan serta pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Maka dari itu dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur) Pembiayaan menurut kualitasnya pada dasarnya terdapat risiko yang kemungkinan dapat meberikan kondisi dan keputusan nasabah

⁶⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 100.

pembiayaan yang dapat memenuhi kewajiban untuk membayar serta bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayar bagi hasil. Adapun kualitas pembiayaan pada 6 perbankan yaitu:⁶¹

- a. Lancar, apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam perhatian khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan peningkatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipal.
- c. Kurang lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dengan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan upaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

⁶¹ Abd. Shomad Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 120.

- d. Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari , nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. Macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Kolektibilitas pembiayaan menunjukkan risiko pembiayaan dari dimensi probabilitas atau kemungkinan macet. Pembiayaan dengan kolektibilitas 3 hingga 5 dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah NPF (*Non Performing Financing*). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian.

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja debitur
- c. Kemampuan membayar.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 15/PBI/2013 Tentang penentuan status dan tidak lanjut pengawasan bank umum, rasio pembiayaan bermasalah adalah kurang dari 5 % dari total pembiayaan

2. Regulasi pembiayaan bermasalah

Regulasi yang mengatur pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Pasal 36 undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan secara khusus diatur oleh PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan unit usaha syariah.
- b. PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia No. 10/18/PBI/2018, PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bank syariah dan unit usaha syariah
- c. SEBI No 13/18/DPBS/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- d. Fatwa DSN No 46/DSN-MUI /II/2005 tentang potongan *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- e. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- f. Fatwa DSN. No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*
- g. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI /II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*
- h. SK Dir BI. No.31/150/Dir/1998. Tentang restrukturisasi kredit
- i. Peraturan bank indonesia nomor: 8/21/PBI/2006 tentang restrukturisasi pembiayaan.
- j. PBI No. 5/9/2003 tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi Bank Syariah
- k. Fawa DSN No. 43/DSN MUI/II/2005 tentang ganti rugi (*ta'widh*)

3. Faktor-Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Alasan utama adanya pembiayaan bermasalah dan kemungkinan adalah ketidak mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dikegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja serta penjualan harta. Jika tanggungan yang tidak dapat dipenuhi maka dapat menghasilkan pendapatan yang menurun, akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman pembiayaan juga akan semakin berkurang. banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pembiayaan dan semua alasan yang ada bisa juga tidak berlaku untuk perusahaan. Sebagian pembiayaan dapat menyebabkan yang paling utama adalah manajemen yang buruk. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yaitu faktor yang ada didalam perusahaan sendiri. Yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:⁶²

- a. Lalainya petugas dalam menganalisis nasabah
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
- c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit lemahnya sistem informasi pembiayaan bermaslaah.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait

⁶² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:⁶³

- a. Nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran terhadap pihak Bank
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- c. Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur
- d. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan

4. Kategori pembiayaan bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 31/10/UPPB Tanggal 12 November 1998 terdapat lima kategori yaitu:⁶⁴

- a. Lancar, merupakan pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin atau angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran dapat dikatakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi.
- b. Kurang lancar, merupakan pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan terganggu karena adanya

⁶³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.

⁶⁴ Badriah Harun, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustina, 2010), 105.

perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum terlihat kerugian kepada bank

- c. Diragukan, merupakan pembiayaan yang seluruh pinjaman muall diragukan sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
- d. Macet, merupakan pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kembali. Pihak bank akan mengalami kerugian yang di berikan.

Dari kategori di atas, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar. Sedangkan pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian penjaminan termasuk dalam aturan penjualan LKM (Lembaga Keuangan Metro) Syariah, yang pengaturannya dijelaskan kepada anggota oleh LKM Syariah dan disetujui pihak masing-masing yang mengadakan kontrak. Tetapi kenyataannya jaminan penyelesaian tersebut tidak pernah dilakukan oleh LKM Syariah. LKM masih bertumpu pada prinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, jaminan pasca

persetujuan LKM ada karena mengingatkan anggota bahwa tidak sulit untuk melunasi pembayaran dan kepercayaannya. Pengertian lain, produk-produk yang membentuk jaminan tidak memenuhi tujuan utamanya dan hanya bertindak sebagai penjamin atas pinjaman yang diterima penjahat.

Didalam Syariah telah dijelaskan kepastian, firman Allah dalam ayat 283 *Al-Qur'an*.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.” QS. Al-Baqarah 283

Bagian di atas menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan transaksi non tunai saat bepergian, karyawan tidak akan terlibat. Oleh karena itu, kita membutuhkan agunan untuk dijadikan agunan. Jaminan yang disepakati merupakan bentuk kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi.

2. Hapus Tagih dan Hapus Buku

Amortisasi hanya dapat dilakukan dengan kualitas dana yang

buruk. Dengan kata lain, jika pelanggan atau anggota memiliki kredit macet jangka panjang atau pembiayaan tidak likuid, ada amortisasi dan amortisasi faktor atau amortisasi piutang.

Hal ini sejalan dengan ayat 280 Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” QS. Albaqarah 280.

Menurut penjelasan ayat diatas bahwa jika debitur tidak dapat membayarnya, ia akan diberi penundaan sampai Allah memudahkannya untuk mencari nafkah. Dan jika Anda melepaskan semua atau sebagian dari hutang Anda, itu lebih penting bagi Anda.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan dan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. Surat peringatan (SP) ini diberikan sebanyak 3 kali, kemudian memberikan surat penyerahan agunan serta menetapkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, Tetap jika nasabah ekonominya melemah dan nasabah tersebut mempunyai iktikat baik untuk membayar sisa angsurannya maka BMT *Assyafiyah* memberikan beberapa keringanan diantaranya: Perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan dan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar

angsurannya. Surat peringatan (SP) ini diberikan sebanyak 3 kali, kemudian memberikan surat penyerahan agunan serta menetapkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, Tetap jika nasabah ekonominya melemah dan nasabah tersebut mempunyai iktikat baik untuk membayar sisa angsurannya maka BMT *Assyafiiyah* memberikan beberapa keringanan diantaranya: Perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang. Penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT *Assyafiiyah* sudah sesuai dengan Hukum Islam. hal ini terlihat pada surat Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian keringanan dan kelonggaran yang diberikan BMT kepada nasabah di BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar Lampung Selatan.

B. Rekomendasi

1. Bagi anggota BMT *Assyafiiyah* KCP Karang Anyar dalam penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah harus melihat kondisi nasabah dan harus membuat tempat atau rekening khusus untuk dana dari denda tersebut.
2. Bagi para pembaca hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan khususnya mengenai penanganan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah dalam perspektif Hukum Islam.
3. Bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Shomad Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Afrida Yenti, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1 No. 2 (2016): 2, <http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32>.
- Amnawaty dan Siska Liana, "Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung)," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1 (2014): 2, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1059>.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi revisi IV Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Astri Devei, Muhammad Ilyas dan Widi Astuti, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi Di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)," *Jurnal ASAS*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2022): 60, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13506>.
- Cahyadi Thalish Noor, "Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Volume 2 No. 2 (2016): 167, [https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2\(2\).168](https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2(2).168).
- Cahyani Putri, (*Teller/Kasir, BMT Assyafi'iyah KCP Karang Anyar*), "Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah," *Wawancara dengan Penulis*, 01 Oktober 2022.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqih* Jakarta: Amzah, 2016.
- Daryadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Amanah Mandiri di Wonogiri" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).
- Endrarmoko Eko, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Fadhilah Surayya Nasution and Rizqi Amaliyyah, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal At-Tawassuth*, Volume VI No. 1 (February 2021): <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>.
- Fathoni Abdurrahmat, *Pengantar Metodologi Riset* Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Gunawan, (*Account Officer*)," Pembiayaan bermasalah di BMT *Assyafiyah* KCP Karang Anyar," *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2022.
- Hanjani Andreani and Dita Ari Haryati, "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2018): <https://doi.org/10.18196/jati.010105>.
- Harun Badriah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* Yogyakarta: Pustaka Yustina, 2010.
- Huda Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1, Cet.1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda Nurul dan Purnama Putra, *Baitul Mal Wat Tamwil* Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016.
- Husen Fathurrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah di Bmt Arafah Solo" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).
- Iain Kediri, "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)," Volume 7 No. 1 (2023): 25, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i1.243>.
- Imaniyati Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Tamwil wat Tamwil)* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Jumani Dedi, (Manajer), "Perubahan Nama Koperasi BMT," *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2022.
- Jumani Dedi, (Manajer),"Pembiayaan *Muharabah* BMT *Assyafiyah*," *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2022.

- Jumari Dedi, (Manajer BMT *Assyafiyah* Karang Anyar), “Pembiayaan Murabahah Bermasalah,” *Wawancara dengan Penulis*, 22 Agustus 2022.
- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT.Citra Aditya Baki 2004.
- Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ketiga Jakarta: Gramedia Pustaka utama 1997.
- Lubis Suhrawardi K., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Machmud Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* Jakarta: Erlangga, 2010.
- Priansa Buchari Alma dan Doni Juni, *Manajemen Bisnis Syariah* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ridwansyah, Helma Marariza, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wattamwil di Bandar Lampung,” *Jurnal ASAS*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2020): 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8273>.
- Rivai Veithzal dan Andria, *Islamic Financial Management* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English Pers, 1991.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Setiady Tri, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2015): 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI Jakarta: Intermasa, 1996.

- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Litbang* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surepno, Nurul Inayah, "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera," *Jurnal Al-Mal: Akutansi dan Keuangan Islam*, Volume 3 Nomor 1 (Januari 2022): 2, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10812>.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Syafe`i Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syarifudin Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)" (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Surakarta, 2011).
- Tika Mo Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Usanti Trisadini Prasastinah, *Transaksi Bank Syariah* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Wiroso, *Jual Beli Murābahah* Yogyakarta: UII Press, 2005.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Lubuk 35551
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/32/IV.17/2022

1. Nama : **SURYA JAYA WIJAYA**
2. Alamat : Perum Permata Asri Blok B.4 No. 42 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
3. Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di BMT Assyafiiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan)
4. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Assyafiiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan
5. Lokasi Penelitian : BMT Assyafiiyah KCP Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : November 2022 s/d April 2023
7. Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : - Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
- Nurasari, S.H., M.H
10. Anggota Penelitian : -
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 02 November 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung
Selatan

ACHMAD HERRY, S.E., MM
NIP. 19711230 200003 1 002





BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

Lampung Selatan, 01 Oktober 2022

Nomor : 020/040/BMT-ASY/X/2022

KANTOR PUSAT : Lampiran : -
Jl. Jend Sudirman No. 09

Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah

Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199

Email :

bmt_assyafiyah@yahoo.co.id

Perihal : IZIN RISET

Kepada,

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH

GAYA BARU

BANDAR SURABAYA

KALIREJO

PURBOLINGGO

UNIT 2

JEPARA

PENAWARTAMA

SUKOHARJO

SENDANG AGUNG

SIMPANG PEMATANG

MULYO ASRI

GADING REJO

RAMAN UTARA

JEMBAT BATU

ADILUWIH

PONCOWARNO

SIMPANG RANDU

TRIDATU

SIMPANG SRIBAWONO

DAYA MURNI

SUMBER AGUNG

SUKA JAYA

PUGUNG RAHARJO

RUMBIA

TANJUNG JAYA

METRO

PRINGSEWU

MARGO MULYO

PENAWARAJI

BAMYUMAS

TANJUNG RAYA

PEKALONGAN

SEKAMPUNG

TUGU MULYO

MERAK

MUARA INTAN

GISTING

TANJUNG BINTANG

KARANG ANYAR

PULUNG KENCANA

NYUKANG HARJO

MERAPI

MANDALA

SIMPANG AGUNG

MAKARTITAMA

RAWAJITU

SIDOMULYO

Berdasarkan surat dari UIN Raden Intan Lampung, Nomor : B.2187/UN.16/DS/PP.009/09/2022, Perihal permohonan izin riset, maka dengan ini Saya pimpin KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Karang Anyar yang beralamat di JL.Pangeran Senopati Pasar Karang Anyar. Pada prinsipnya menyetujui permohonan izin riset kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang :

Nama : Surya Jaya Wijaya

Npm : 1921030134

Semester : VII

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah)

Judul Penelitian : PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KC KARANG ANYAR

Demikianlah, atasperhatian dan kerjasamanya kami ucapkan trimakasih.

Pimpinan

BMT Assyafi'iyah BerNas KC.Karang Anyar

DEDI JUMANI, SE










**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADENINTANLAMPUNG
FAKULTASSYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Surya Jaya Wijaya
NPM : 1921030134
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah Dalam *Perspektif* Hukum Islam (Studi Di Bmt Assyafiiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan)

NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf		
			Pembimbing I	Pembimbing II	
1.	28 Agustus 2022	Acc Proposal	Pembimbing I		
2.	12 September 2022	Seminar Proposal	Pembimbing I		
3.	27 September 2022	<ul style="list-style-type: none">- Revisi Proposal Setelah Seminar- Menambahkan nama surat pada akhir ayat Al-Qur'an- Memperbaiki Rumusan Masalah- Memperjelas populasi dan sampel- Memperbaiki Penulisan- Acc Proposal setelah Seminar	Pembimbing II		
4.	17 September 2022	<ul style="list-style-type: none">- Revisi Proposal Setelah Seminar- Memperbaiki Penulisan- Acc Proposal setelah Seminar	Pembimbing I		
5.	17 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan Bab II- Memperbaiki Kutipan Bab II- Acc Lanjut Penelitian	Pembimbing II		
12.	24 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan bab I-V- Menambahkan Kutipan di Bab III- Revisi penempatan Tabel	Pembimbing II		

		<ul style="list-style-type: none"> di Bab III - Revisi Simpulan di Bab V 			
13.	30 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Penulisan Abstrak Skripsi - Revisi Penulisan Daftar Isi Skripsi 	Pembimbing II		
14.	25 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah Motto - Memperbaiki Penomoran Halaman 	Pembimbing II		
15.	8 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Acc Bab I-V 	Pembimbing II		
16.	8 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Abstrak Skripsi - Penambahan Penelitian Terdahulu dan Jurnal 	Pembimbing I		
17.	14 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Metode Penelitian - Revisi Bab V 	Pembimbing I		
18.	21 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Acc Bab I-V untuk di Munaqosyah 	Pembimbing I		

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP: 196706041997032004

Pembimbing II



Narasari, S.H., M.H.
NIP.

WAWANCARA PEMBELI

1. Bagaimana pendapat anda mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT *Assyafiyah*?
2. Apa saja faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang anda ketahui di BMT *Assyafiyah*?

PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK BMT *Assafiyah*

1. Bagaimana bentuk-bentuk pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang biasa dialami oleh nasabah?
2. Apa saja faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT *Assafiyah*?
3. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT *Assafiyah*?
4. Dari berbagai persoalan pembiayaan Murabahah apa sebab utamanya?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Dedi Jumani

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Manajer BMT *assyafiiyah*

Alamat : Blok 3c

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden



Dedi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Sumanto

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Witaswasta

Alamat : Blok 2B Karanganyar

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden



Sumanto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Sudrajat

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Blok 4A Karang Anyar

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden



Sudrajat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Joko Purnomo

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Blok 4 B

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden


Joko Purnomo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Wawan Fermanlo

Umur : 44 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Blok 3b

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden



Wawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Herman Kurniawan


Umur : 38 tahun

Pekerjaan : Petani Jamur

Alamat : Blok 3b

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden


Herman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Rusdi Fauzan

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Ledok Sari

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden


Rusdi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Bakhtiar Hermansyah

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Blok 7A Karanganyar

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden



Bakhtiar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Risa Rosita

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Karang Sari

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 15 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 15 Desember 2022
Responden



Risa Rosita

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Sunarto

Umur : 50

Pekerjaan : Petani

Alamat : Blok 4B Karang anyar

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 16 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 16 Desember 2022
Responden



Sunarto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Hadi Suendang

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Marga Kaya

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 16 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 16 Desember 2022
Responden



Hadi suendang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Endi

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : PDAM

Alamat : Karang anyar , Blok 4 A

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 17 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 17 Desember 2022
Responden



Endi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Sofian

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perum Permada Asti

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 16 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 16 Desember 2022
Responden



Sofian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Yusril

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Buruh tani

Alamat : Blok 3c

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara
pada tanggal 14 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 14 Desember 2022
Responden



yusril

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Tri astuti

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : yati mulyo

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 16 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 16 Desember 2022
Responden


Tri astuti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : agustian

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Karang Sari

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan wawancara
pada tanggal 17 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 17 Desember 2022
Responden



Agustian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Sakti mandala putra

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : blok 2A

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara
pada tanggal 16 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 16 Desember 2022
Responden



Sakti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : mustika

Umur : 29 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Blok 7

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara
pada tanggal 17 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 17 Desember 2022
Responden



mustika

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : muslimin


Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perumahan Permataasri

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara
pada tanggal 17 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 17 Desember 2022
Responden


Muslimin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian : Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Yang Bermasalah
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Bmt *Assyafiyah*
Kcp Karang Anyar Lampung Selatan).

Lokasi Penelitian : BMT *Assyafiyah* Kcp Karang Anyar Lampung Selatan

Peneliti : Surya Jaya Wijaya

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

2. Nurasari, S.H., M.H.

B. Identitas Narasumber

Nama : Supriadi


Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Blok 3 Karanganyar

Dengan ini, menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara
pada tanggal 17 Desember 2022 mengenai penelitian penulis.

Karang Anyar, 17 Desember 2022
Responden


Supriadi







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7629/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di BMT Assyafiyah KCP Karang Anyar Lampung Selatan)**


NAMA	Karya NPM	FAK/PRODI
Surya Jaya Wijaya	1921030134	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 31 Maret 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Surya Jaya Wijaya

by Surya Jaya Wijaya

Submission date: 28-Mar-2023 07:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2048555653

File name: SKRIPSI_MENDELEY_SURYA_Sudah_Fix_Print.docx (486.28K)

Word count: 14469

Character count: 94837

Skripsi_Surya Jaya Wijaya

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.almaata.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
3	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
4	harryfaisalri.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
6	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	Sudjana Sudjana. "Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 Publication	1%
8	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%